



## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERIKANAN

Jegesson P. Situmorang\*, Pujiyono, Ameik Soemarmi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [jegesson\\_situmorang@yahoo.co.id](mailto:jegesson_situmorang@yahoo.co.id)

### Abstrak

Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan saat ini, serta bagaimana di masa yang akan datang. Korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana perikanan, disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, selanjutnya mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan dalam persidangan apabila korporasi dituntut pidana, tuntutan dan sanksi dijatuhkan terhadap pengurusnya. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini, belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban korporasi secara menyeluruh, dan masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam penegakan pidananya, serta ketidakseragaman peraturan dalam menjelaskan pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Reorientasi dan reformulasi diperlukan pada kebijakan formulasi di masa yang akan datang, dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam hal kapan, siapa, dan bagaimana sanksi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Perikanan

### Abstract

*The main problem in the writing of this law is to determine how the policy formulation of corporate criminal responsibility in tackling the crime of the current fishery, as well as knowing how the policy formulation in the future. The corporation as a subject of criminal law, especially in a criminal act fisheries, stated that each person is an individual or corporation, then about who is accountable in criminal proceedings if the corporation is required, demands and sanctions imposed against its officials. The policy formulation of corporate criminal responsibility at this time, has not been able to realize the overall corporate responsibility, and it still has particularly weaknesses in the enforcement of criminal and regulatory uniformity in explaining corporate responsibility itself. Reorientation and reformulation needed on policy formulation in the future, with the emphasis on uniformity and consistency in terms of when, who, and how to sanction the criminal liability of corporations.*

Keywords : Corporate ,Criminal Liability , Crime Fisheries

### I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara Yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai pulau-pulau kecil. Oleh karena itu,

negara ini juga disebut negara kepulauan, dengan wilayah yang luas serta menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang sangat berlimpah di segala bidang dan aspek kehidupan baik yang ada di darat maupun di laut. Hal ini merupakan Anugerah dari Yang Maha Kuasa yang patut di syukuri dan dimanfaatkan sebagai modal

bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmuran.

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena potensinya yang mampu menampung berbagai aspek dalam hal pemenuhan kesejahteraan rakyat. Disamping memperhatikan peningkatan dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan tentunya harus memperhatikan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengelolaan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengelola ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Segala segi ini tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dengan keadaan ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di negara ini.

Bidang perikanan sebagai bidang yang sangat rapuh dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang demikian, pembentuk undang-undang telah merealisasikan ketakutan tersebut dengan menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan ini. Tahun 1985 sampai dengan sekarang, undang-undang perikanan sudah tiga kali berubah sesuai dengan perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) mulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Nilai strategis kawasan Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan alam tersebut mengakibatkan kawasan ini syarat dengan potensi konflik. Berbagai macam pelanggaran yang merugikan kerap dilakukan dan terus berkembang seakan-akan tidak ada ketakutan atau rasa canggung untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Hal ini tentunya mendesak pemerintah untuk mengkriminalisasikan setiap perbuatan yang dianggap melanggar setiap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh korporasi.

Merujuk dari beberapa pernyataan dalam bidang perikanan, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan saat ini?
2. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di masa yang akan datang?

## **II. METODE**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktiner, yaitu cara pendekatan yang digunakan

untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada dilapangan. Penelitian yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha menemukan sampai sejauh mana hukum positif yang ada di negara tertentu yang berlaku dalam membahas masalah apabila Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Korporasi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan secara analisis induktif, dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum mengenai penanaman Tindak Pidana Perikanan, secara nasional, mengenai badan hukum atau usaha dan berakhir pada penemuan prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan pembaharuan terhadap regulasi yang ada.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah berupa penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PERTANGGUNGJAWABA**

#### **N PIDANA KORPORASI**

### **TINDAK PIDANA PERIKANAN**

#### **A1. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Perumusan atau penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam bidang perikanan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Subjek Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa : “Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”. Jadi menggunakan kata setiap orang dalam undang-undang ini dapat bermakna orang perorangan atau korporasi. Lebih lanjut dalam angka 15 ditentukan bahwa : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana sendiri terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), dimana disebutkan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Peraturan perundang-undangan yang lain yang menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan sebagai pembanding, antara lain :

- b. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE).

Korporasi sebagai tindak pidana di jelaskan dalam Pasal 15 ayat (1).

- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat(1), dimana ditentukan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi : “Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa

pengurus maupun terhadap korporasi”.

- e. Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Undang-undang tentang Narkotika.

Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “setiap orang”, tetapi dalam Pasal 1 yang memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa saja yang masuk dalam kategori “setiap orang”.

- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Subjek tindak pidana yang disebut dalam perumusan delik adalah “pelaku usaha”. Pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 sub 3 “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan”.

- g. Undang-undang No. 21 Tahun 2001, Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pengertian subjek tindak pidana yang di maksud adalah badan usaha, diatur dalam Pasal 1 sub 17.

- h. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-undang tentang Ketenagalistrikan.

Pengertian badan usaha sebagai subjek hukum pidana dijelaskan dalam Pasal 1 sub 27, adalah, “setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, korporasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **A.2 Persyaratan Korporasi dapat di pertanggungjawabkan secara pidana.**

Pertanggungjawaban korporasi dalam persidangan apabila suatu korporasi dituntut pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 101 menjelaskan, bahwa korporasi dalam persidangan yang mempertanggungjawabkan dalam persidangan atas tuntutan dan sanksi adalah pengurusnya, sedangkan ketentuan lainnya tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan.

- b. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan PeradilanTindak Pidana Ekonomi (UUTPE).

Pertanggungjawaban tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi : “jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau pengurus atau jika ada lebih dari seseorang pengurus oleh salah seorang dari mereka.

- c. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.

Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

- d. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 tentang Pos.

Korporasi yang mempertanggungjawabkan tuntutan dan sanksinya terdapat dalam Pasal 19 ayat (3), dijatuhkan kepada, korporasi itu sendiri, selanjutnya kepada yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian, dan yang terakhir dapat dijatuhkan kepada kedua-duanya.

Ketentuan tersebut ternyata tidak diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut di atas tidak mengatur ketentuan siapa dan dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

### **A.3 Pemberian sanksi terhadap korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia.**

- a. Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Khusus dalam Tindak Pidana Perikanan, diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96.
- b. Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE).
  1. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana pokok berupa pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal (9) dikatakan bahwa penjatuhan tindakan tata tertib dalam Pasal (8) harus bersama-sama dengan sanksi pidana, dan sanksi yang tepat dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.
  2. Sanksi lainnya, yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana tambahan.
- c. Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos.
  - a. Jenis sanksi ;
    1. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda
    2. Tindakan Tata Tertib, terdapat pada Pasal 19 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi dalam Undang-undang Pos sama sekali tidak diatur jenis-jenis tata tertibnya.
  - b. Perumusan sanksi pidananya dirumuskan secara alternatif.
  - c. Khusus untuk pelanggaran Pasal 13, terdapat sanksi ganti rugi.
- d. Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Korporasi dapat dijatuhkan Pidana Denda terdapat pada Pasal 48, dan juga terdapat pidana tambahan.
- e. Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan sanksi terdapat dalam Pasal 61, bahwa “penuntutan pidana” dapat dilakukan terhadap pelaku usaha (badan hukum/bukan), dan juga kepada pengurus. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha adlah pidana denda (Pasal 62), dan terdapat juga Pidana tambahan.
- f. Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Badan Usaha/Badan Hukum adalah pidana denda,



dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya, terdapat Pasal 56 ayat (2). Dalam undang-undang tersebut pidana denda yang diancam paling tinggi Rp.60.000.000.000,00- (enam miliar rupiah), terdapat dalam Pasal 52, Pasal 54 dan Pasal 55.

## **B. KLASIFIKASI DAN PERATURAN KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERIKANAN.**

Korporasi disebut sebagai *legal personality* yang artinya korporasi memiliki harta kekayaan ssebagaimana manusia dan dapat dituntut dalam kasus perdata. Namun, dalam perkembangannya timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana meskipun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan yang lain, seperti tata tertib atau tindakan administratif. Pengertian Korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dibedakan antara yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan yang bertanggungjawab. Karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana bergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang akan digunakan.

Pengertian korporasi dijelaskan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 1 ayat (14) dan ayat (15). Ayat (14) berbunyi “setiap orang adalah orang perseorangan

atau Korporasi” dan ayat (15) berbunyi “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

b.1 Korporasi sebagai Pemilik Usaha Perikanan dan Pemilik Kapal Perikanan.

Pemilik Usaha Perikanan dan Pemilik Kapal Perikanan diuraikan dalam pasal 36 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 dan pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

b.2 Persyaratan dan Dokumen yang harus dimiliki oleh Korporasi.

Perizinan berdasarkan SIUP, SIPI dan SIKPI, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

b.3 Wilayah Penangkapan dan Pengelolaan Perikanan.

Pengelolaan dan Penangkapan dalam Perikanan sangat jelas aturannya, dan memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh perundang-undang khususnya dalam Pasal 35A, Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

b.4 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-

undangan untuk Mencegah Tindak Pidana Perikanan.

Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan. Lebih lanjut dijelaskan mengenai pengawasan perikanan diuraikan dalam Pasal 66, Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, dan Pasal 69 Undang-undang No.31 Tahun 2004 jo Undang-undang No.45 Tahun 2009.

- b.5 Penyidik yang Berwenang untuk Menanggulangi dan Mengatasi Tindak Pidana Perikanan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan lebih lanjut di uraikan dalam Pasal 73, Pasal 73A, dan Pasal 73B Undang-undang No.31 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

### **C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI MASA YANG AKAN DATANG**

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana

terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya khususnya di bidang perikanan. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **c.1 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang**

Korporasi sebagai subjek Hukum Pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, di satu sisi menyangkut permasalahan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam arti siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapa yang mewakili Badan Hukum di persidangan. Subjek tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Subjek Tindak Pidana Terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009

Pengertian korporasi dijelaskan dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 butir (14) dan (15). Pasal 14 berbunyi, "setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi," dan Pasal 15 berbunyi, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau



kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pasal 101 menjelaskan, bahwa korporasi dalam persidangan yang mempertanggungjawabkan dalam persidangan atas tuntutan dan sanksi adalah pengurusnya, sedangkan ketentuan lainnya tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan.

- b. Subjek Tindak Pidana Terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20 ayat (2) ditentukan bahwa : “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Syarat berupa “berdasarkan hubungan lain” tersebut masih terlalu luas, karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, untuk pertanggungjawaban korporasi

*yang akan datang* sebaiknya formulasi tersebut dibatasi pada orang-orang atau mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa hanya pengurus yang mempunyai hubungan fungsional dalam struktur organisasi korporasi sajalah yang dapat melibatkan korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya.

Formulasi ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ada pedoman atau batasan yang jelas mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sehingga apabila batasan tersebut terpenuhi maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, dan kepadanya dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak memberikan pedoman atau batasan tersebut misalnya : Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika,

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **c.2 Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Yang akan Datang**

Pertanggungjawaban (siapa) atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di masa yang akan datang adalah sangat penting, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Perkembangan hukum pidana telah menganggap bahwa korporasi adalah subyek hukum dalam hukum pidana sehingga korporasi dapat melakukan tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam penerapannya inidimungkinkan walaupun KUHP hanya mengenal pertanggungjawaban pidana oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*), yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP sebagai pasal jembatan

dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus.

- a. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan Korporasi terdapat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tahun 2009 Pasal 101, yang menyebutkan “Korporasi dalam tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”, namun mengenai pengurusnya tidak secara jelas siapa pengurus yang yang bertanggungjawab. Untuk kebijakan Formulasi di masa yang akan datang, dalam pertanggungjawaban Korporasi hasus lebih jelas siapa yang mempertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi, dan lebih dijelaskan apakah korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi. Dalam Undang-Undang Perikanan telah diakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi korporasi tidak ditentukan dapat dijatuhi pidana, karena yang dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya (Pasal 101).

- b. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Undang-Undang No.

7 Drt Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 khususnya pada Pasal 15 ayat (1) telah ditentukan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib adalah korporasi itu sendiri, yang memberikan perintah melakukan tindak pidana, atau keduanya (korporasi dan yang memberi perintah). Dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi sangat jelas disebutkan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga akan mempermudah dalam penanganan dan mengatasi kejahatan yang dilakukan korporasi dimasa yang akan datang.

c. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) secara garis besar menentukan bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Korporasi atau badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;

2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana;

3. Atau kedua-duanya, yaitu korporasi dan mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi ternyata tidak diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan di luar KUHP lainnya. Peraturan perundangundangan tersebut misalnya : Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak diaturnya ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP merupakan suatu ketidakkonsistenan dari para pembuat undang-undang yang dapat menjadi faktor penghambat bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawabkan korporasi di masa yang akan datang, diperlukan reorientasi dan reformulasi atas peraturan perundang-undangan tersebut, hal

ini penting mengingat tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dalam upaya pencegahan dan penganggulangan kejahatan. Reformulasi yang dimaksud adalah reformulasi yang berkaitan dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana.

### **c.3 Sistem Pemidaan Korporasi Dan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Akan Datang**

Penggunaan sanksi pidana yang selama ini ada, pada umumnya ditujukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan/kebebasan atau harta benda manusia. Sedangkan sumber utama terjadinya tindak pidana perikanan ataupun pencurian di wilayah perairan Indonesia disebabkan oleh keserakahan dan tidak kepedulian kepada perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia.

Menurut Penulis, dalam pertanggungjawaban Pidana Korporasi sependapat dengan pemikiran dan pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyebutkan, “mengenai jenis sanksi yang sebaiknya diterapkan, perlu dipikirkan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan apabila sanksi tindakan yang berupa penghentian kegiatan perusahaan dan yang sejenisnya dapat berakibat pada karyawan perusahaan itu sendiri dari pada perusahaannya. Apabila sanksi pidana yang digunakan maka pidana denda harus lebih diutamakan.

Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Korporasi, sangat

sedikit atau tergolong tidak ada yurisprudensi ataupun Putusan Pengadilan yang *inkraht*, tetapi Yurisprudensi terhadap kasus tindak Pidana Korporasi dalam kasus yang lain sudah ada. Beberapa putusan yang sudah *inkraht* yang Penulis jadikan sebagai pembandingan dan menunjukkan bahwa korporasi dapat dipidana, sehingga untuk pertanggungjawaban korporasi dimasa yang akan datang, dapat memberikn pertimbangan dalam penanggulangan tindak pidananya, berikut putusan-putusan pertanggungjawaban pidana korporasi :

- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus Lingkungan PT. Kalista Alam (Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO).
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA No. 1384 K/PID/2005)
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Lingkungan (Putusan Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg)
- Putusan PN BANJARMASIN Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm Tahun 2011 PT. GIRI JALADHI WANA (PT. GJW)
- Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Putusan No: 936.K/PID.SUS/2009.MA)

Berdasarkan beberapa Putusan tersebut diatas, Penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa Korporasi dapat dijatuhi Pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan. Penjatuhan Pidana tersebut dapat

dijatuhkan kepada Korporasi itu sendiri, pengurus yang ada di dalam korporasi, dan juga Pihak yang bertanggungjawab terhadap korporasi yang bermasalah. Hal serupa dapat juga dilakukan demikian kepada Korporasi yang melakukan Tindak Pidana di bidang Perikanan atau Korporasi yang melakukan tindak pidana Perikanan yang akan datang.

#### **c.4 Kelemahan Sanksi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi**

Prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP tidak dikenal, disebabkan karena subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Prinsip pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang (UU) tentang Penimbunan Barang, dan dikenal secara lebih luas lagi dalam UU No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak begitu populer dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan. Meski No. UU 9/1985 tentang Perikanan mengakui adanya Badan Hukum (di samping orang perorangan) sebagai subjek hukum dalam tindak pidana

perikanan, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret kepengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin (KKM), dan anak buahkapal (ABK), sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah tersentuh. Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak, ketika diaturnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 31/2004 tentang Perikanan, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka.

Pasal 101 UU 31/2004 disebutkan bahwa, "dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan". Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, akan tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga pengaturan yang demikian menimbulkan banyak kelemahan. Dalam kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan sedemikian besar

dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda hanya kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Disamping itu, pengenaan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi-korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dan uraian mengenai pengertian korporasi, korporasi sebagai pemilik usaha perikanan dan pemilik kapal, persyaratan dan dokumen yang harus dimiliki, wilayah penangkapan dan pengelolaan, pengawasan untuk mencegah tindak pidana perikanan, penyidik yang berwenang, tindakan kejahatan beserta sanksinya serta kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan yang akan datang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Perikanan, terdapat dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”. Jadi penggunaan kata ‘setiap orang’ dalam

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini dapat bermakna orang ataupun korporasi. Selanjutnya mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan dalam persidangan apabila korporasi dituntut pidana, terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan, yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Pasal 101 menjelaskan, bahwa korporasi dalam persidangan yang mempertanggungjawabkan dalam persidangan atas tuntutan dan sanksi adalah pengurusnya, sedangkan ketentuan lain tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan. Kelamahan dari sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi atas tuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 101, masih terdapat ketidakjelasan mengenai korporasi itu sendiri dapat dijadikan sebagai subjek hukum atau tidaknya dipidana, karena dalam Pasal 101 disebutkan hanya pengurusnya saja yang dapat dituntut atau dijatuhi sanksi pidana.



2. Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kejahatan korporasi yang ada atau berlaku saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara jelas dan lebih spesifik. Meskipun terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi, tetapi sebagian besar ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada korban potensial dan bukan pertanggungjawaban terhadap korban aktual atau nyata. Dengan kata lain, kebijakan formulasi yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, antara lain berupa : tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana

yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

3. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan, terutama dalam rangka memberikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM : Jakarta.
- Aji, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- A.T, Charles, 2001. *Sustainable Fishery System Blackwell Science*, Oxford.
- Bemalen, Van, 1987, *Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Binacipta : Bandung.
- Hanafi, 1999, *Reformasi Pertanggungjawaban*

- Pidana*, Fakultas Hukum  
UII : Yogyakarta.
- Harahap, M.Y, 2009, *Hukum  
Perseroan Terbatas*, Sinar  
Grafik : Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana  
Bersyarat, Alumni* :  
Bandung.
- Muladi dan Nawawi Arief,  
Barda, 1998, *Teori-Teori  
dan Kebijakan Pidana*,  
Alumni : Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas  
Hukum Pidana*, Rineke  
Cipta : Jakarta.
- M, Munasinghe, 2002,  
Analysing the Nexus of  
Sustainable and Climate  
Change, OECD : France.
- Nawawi Arief, Barda, 2007,  
*Masalah Penegakan  
Hukum dan Kebijakan  
Hukum Pidana Dalam  
Penanggulangan  
Kejahatan*, Kencana :  
Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1996,  
*Bunga Rampai Kebijakan  
Hukum Pidana*, PT. Citra  
Aditya Bakti : Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1996,  
*Kebijakan Legislatif dalam  
Penanggulangan Kejahatan  
dengan Pidana Penjara*,  
Badan Penerbit UNDIP :  
Semarang.
- Reksodiputro, B.Marjono, 1989,  
*Pertanggungjawaban  
Pidana Korporasi dalam  
Tindak Pidana Korporasi*,  
FH UNDIP : Semarang.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*,  
Yayasan Sudarto d/a  
Fakultas Hukum UNDIP  
Semarang : Semarang
- Serikat, Nyoman, 2005,  
*Relevansi Hukum Pidana  
Adat dalam Pembaharuan  
Hukum Nasional*, PT Citra  
Aditya Bakti : Bandung.
- Syahdeini, Remy, 2006,  
*Pertanggungjawaban  
Pidana Korporasi*,  
Grafitipers : Jakarta.
- Saleh, Ruslan, 1981, *Tindak  
Pidana dan  
Pertanggungjawaban  
Pidana*, Aksara Baru :  
Jakarta
- Setiyono, 2005, *Kejahatan  
Korporasi*, Bayumedia  
Publishing : Malang.
- Soekanto, Soerjono, 1989,  
*Pengantar Penelitian  
Hukum*, Universitas  
Indonesia : Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo,  
1982, *Metode Penelitian  
Hukum*, Grafika : Jakarta.
- Sundari Rengkuti, Siti, 2005,  
*Hukum Lingkungan dan  
Kebijaksanaan Lingkungan  
Nasional*, Airlangga.
- Waluyo, Bambang, 1991,  
*Penelitian Hukum dan  
Praktek*, Sinar Grafika :  
Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

- UU No. 31 Tahun 2004 jo UU  
No. 31 Tahun 2009 tentang  
Perikanan dan Kelautan.
- UUD NRI No. 45 Tahun 1945
- UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU  
No. 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi
- UU Drt No. 7 Tahun 1955  
tentang Pengusutan, Penuntutan

dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUPTE)  
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
No.PER.15/MEN/2012  
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

#### **INTERNET**

1. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negaradirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan> di akses pada tanggal 29 desember 2015 pukul 11.32
2. <http://www.dkp.go.id/content.php?c=1687>, diakses pada tanggal 23 Februari 2016, pada pukul 01.15.
3. [http://media.unpad.ac.id/thesis/230110/2009/230110090044\\_2\\_3333.pdf](http://media.unpad.ac.id/thesis/230110/2009/230110090044_2_3333.pdf) di akses tanggal 21 Maret 2016, pukul 16.24
4. [https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan\\_ikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan), diakses pada tanggal 20 April 2016, Pukul 23.59 wib.
5. [http://www.bppptegal.com/v1/index.php?option=com\\_content&view=article&id=163:pengawasan-perikanan-di-kawasan-konservasi-perairan&catid=44:artikel&Itemid=85](http://www.bppptegal.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=163:pengawasan-perikanan-di-kawasan-konservasi-perairan&catid=44:artikel&Itemid=85), diakses pada Tanggal 23 April 2016, Pukul 05.00
6. <http://pkspl.ipb.ac.id/redaktur/editor/gambar/File/Buku/Tatakelola%20Kelautan.pdf> , diakses pada tanggal 28 April 2016, Pukul 14.52